

LAPORAN PENELITIAN



**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK
HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
SEMARANG**

Oleh :

TEGUH PARMONO HADI, SE, MSi (NIDN: 0628046402)

JAENI, SE, MSi, Akt, CA (NIDN: 0608076301) ✓

DR. HERU YULIANTO, SE, MM (NIDN : 0622077401)

TOTO SUHARMANTO, SE,MM (NIDN: 0622115901)

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
AGUSTUS 2018**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.
2. Jenis Penelitian : Ekonomi.
3. a. Bidang Penelitian : Manajemen
b. Kelompok : Manajemen Keuangan.
4. a. Tujuan Sosial Ekonomi : Mengetahui Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel.
b. Kelompok : Pemerintah Kota Semarang dan Wajib Pajak.
5. Ketua Pelaksana.
a. Nama Lengkap : Teguh Parmono Hadi, SE, MSi.
b. Jenis Kelamin : Laki-laki
c. NIP/NIDN : 0628046402
d. Disiplin Ilmu : Manajemen
e. Pangkat/Golongan : Penata/ III-C
f. Jabatan Fungsional : Lektor
g. Fakultas/Prodi : Ekonomika Dan Bisnis / Manajemen.
h. Alamat Kampus : Jl Kendeng V Bendan Ngisor Semarang.
i. Telp/Faks/E-Mail : 0248414970/0248441738.
j. Alamat Rumah : Jl. Pandanwangi Tengah I/ C-1 Semarang.
k. Telepon/E-mail : 0813253447559/ parmonohaditeguh@gmail.com
6. Jumlah Anggota Peneliti : 3 orang
a. Nama Anggota I : Jaeni, SE, MSi, Akt, CA.(NIDN : 0608076301) ✓
b. Nama Anggota II : Dr. Heru Yulianto, SE, MM. (NIDN :0622077401)
c. Nama Anggota III : Toto Suharmanto, SE, MM. (NIDN :0622115901)
7. Lokasi Penelitian : Kota Semarang
8. Jangka Waktu Penelitian : 10 Januari – 10 Agustus 2018
9. Jumlah biaya yang diusulkan: Rp. 3.000.000,-


Mengetahui, Semarang, 31 Juli 2018
Ketua Tim Pengusul,



Dekan Fakultas Ekonomika Dan Bisnis

(Dr. Euis Soliha, SE, MSi)
NIP. 197103272005012001

(Teguh Parmono Hadi, SE, MSi.)
NIDN. 0628046402



Mengetahui,
Kepala LPPM Unisbank

(DR. Agus Budi Santosa, MSi)
NIY. Y.2.92.07.087

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kota Semarang selama tahun 2009-2016, (2) Mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Semarang selama tahun 2009-2016, (3) Mengetahui kontribusi pajak hotel Kota Semarang terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Semarang selama tahun 2009-2016. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi dan interview. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data potensi pajak hotel, realisasi pajak hotel dan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Analisis data dengan menggunakan analisis time series, efektivitas analisis dan kontribusi analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Pertumbuhan Pajak hotel berfluktuasi, pertumbuhan pajak hotel tertinggi pada tahun 2011 yaitu sebesar 35,293 % dan pertumbuhan pajak hotel terendah pada tahun 2012 yaitu sebesar 5,106 %. (2) Pada tahun 2009 dan 2010 penerimaan pajak hotel cukup efektif, sedangkan tahun 2011 termasuk cukup efektif dan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 termasuk kagtegori efektif, (3) Kontribusi pajak hotel kota Semarang terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 termasuk kategori sangat baik, sedangkan tahun 2014 termasuk kategori baik dan pada tahun 2015 sampai dengan 2016 termasuk kategori sangat baik.

Kata kunci : pajak hotel, pendapatan asli daerah, efektivitas, kontribusi.

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas karunia dan rahmat yang telah dilimpahkan-Nya, khususnya dalam penyusunan laporan penelitian ini. Penulisan penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan-persyaratan Beban Kerja Dosen (BKD) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas STIKUBANK (Unisbank) Semarang.

Penulis menyadari bahwa baik dalam pengungkapan, penyajian dan pemilihan kata-kata maupun pembahasan materi penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan saran, kritik dan segala bentuk pengarahannya dari semua pihak untuk perbaikan laporan ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini, khususnya kepada:

- 1. Ibu Dr, Euis Soliha, MSi, selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas STIKUBANK Semarang.**
- 2. Ibu Dr Agus Budi Santosa, MSi kepala LPPM/P3M Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang.**
- 3. Para teman seperjuangan dalam menyelesaikan penulisan laporan penelitian ini dari awal hingga selesai.**

Hanya doa yang dapat penulis panjatkan semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Semarang, 20 Juli 2018

Teguh Parmono Hadi, SE, MSi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
BAB II. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
2.1. Tujuan Penelitian	10
2.2. Manfaat Penelitian	10
BAB III. Telaah Pustaka	12
3.1. Landasan Teori	12
3.2. Penelitian Terdahulu	26
3.3. Alur Penelitian	29
BAB IV. Metode Penelitian	31
4.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	31
4.2. Jenis dan Sumber Data.....	31
4.3. Obyek Penelitian	32
4.4. Metode Pengumpulan Data	32
4.5. Metode Analisis	33
BAB V. Hasil dan Pembahasan	40
5.1. Pertumbuhan dan realisasi Pajak Hotel Tahun 2009-2016.....	40
5.2. Analisis Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2009-2016.....	41
5.3. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.....	49
5.4. Analisis Kontribusi Potensi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang	50
BAB VI. Simpulan dan Saran	52
6.1. Simpulan	53
6.2. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Alur Penelitian 30

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Jumlah Hotel di Kota Semarang Berdasar Klasifikasi Tahun 2009-2016	4
Tabel 1.2: Realisasi dan Target Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2009-2016.....	5
Tabel 3.1: Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 4.1: Data Jumlah Hotel di Kota Semarang menurut Klasifikasi Tahun 2009-2016.	32
Tabel 4.2: Kriteria Efektifitas	37
Tabel 4.3: Klasifikasi Kriteria Kontribusi	39
Tabel 5.1: Pertumbuhan Realisasi Pajak Hotel Kota Semarang.....	40
Tabel 5.2: Efektifitas Pajak Hotel di Kota Semarang Tahun 2009.....	42
Tabel 5.3: Efektifitas Pajak Hotel di Kota Semarang Tahun 2010.....	43
Tabel 5.4: Efektifitas Pajak Hotel di Kota Semarang Tahun 2011.....	44
Tabel 5.5: Efektifitas Pajak Hotel di Kota Semarang Tahun 2012.....	45
Tabel 5.6: Efektifitas Pajak Hotel di Kota Semarang Tahun 2013.....	46
Tabel 5.7: Efektifitas Pajak Hotel di Kota Semarang Tahun 2014.....	47
Tabel 5.8: Efektifitas Pajak Hotel di Kota Semarang Tahun 2015.....	48
Tabel 5.9: Efektifitas Pajak Hotel di Kota Semarang Tahun 2016.....	49
Tabel 5.10: Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang	50
Tabel 5.11: Kontribusi Potensi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi dan keuangan yang dimiliki oleh daerahnya. Hal ini selaras dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar.

Untuk mengurangi dominasi sumbangan pemerintah pusat serta meningkatkan pembangunan dan memaksimalkan otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut UU No. 33 tahun 2004, PAD terdiri dari: (1) Hasil pajak daerah, (2) Hasil retribusi daerah, (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Pendapatan asli daerah yang lainnya. PAD menjadi indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti pemerintah daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian pula sebaliknya, apabila PAD yang diperoleh pada daerah tersebut semakin sedikit atau mengalami penurunan, berarti penyelenggaraan otonomi daerahnya belum maksimal.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan UU no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa

imbangan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak daerah yang ada di daerah tersebut, maka PAD nantinya dapat digunakan untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Terdapat perbedaan cakupan pajak antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Menurut UU no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah Provinsi memiliki 5 jenis pajak daerah, yaitu : (1) Pajak Kendaraan Bermotor, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (3) Pajak Atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (4) Pajak Air Permukaan, dan (5) Pajak Rokok. Sedangkan jenis pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten/kota ada 7 jenis pajak, yaitu : (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kota Semarang diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kota Semarang apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga mampu memaksimalkan PAD. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pajak daerah.

Kota Semarang sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah memiliki keunggulan kompetitif tersendiri dibandingkan kota-kota lain. Letaknya yang strategis dimana terletak di

pusat jalur lalu lintas perekonomian di utara pulau Jawa (jalur Pantura), selain itu Semarang merupakan Kota Metropolitan yang mampu bersaing dalam bidang perdagangan, industri dan jasa. Fasilitas transportasi seperti Bandara Internasional Ahmad Yani, Pelabuhan Tanjung Mas, Stasiun Tawang, dan pusat-pusat perdagangan serta jasa tersedia di Kota Semarang. Sehingga banyak masyarakat baik yang berasal dari kota Semarang itu sendiri, maupun dari Kota lain yang menjalankan bisnisnya di Kota Semarang.

Semarang juga merupakan kota wisata, dan yang menjadi unggulan Kota Semarang adalah wisata religi, wisata sejarah dan wisata kuliner. Wisatawan domestik maupun mancanegara sering melakukan wisata religi dengan mengunjungi objek wisata Masjid Agung, Klenteng Sam Poo Kong, atau Vihara Avalokirestara di Watu Gong. Wisata sejarah juga tak kalah menarik, Kawasan Kota Lama yang berdiri sejak masa penjajahan Belanda dengan tata bangunan-bangunan kunonya, selanjutnya Gereja Bleduk merupakan Gereja pertama Portugis, dan yang pasti bangunan kuno Lawang Sewu yang sering diekspos di media. Dan yang terakhir wisata kuliner khas Semarang, antara lain pusat oleh-oleh yang berada di sekitar Pandanaran yang menawarkan jajanan Semarang.

Semarang juga merupakan kota pendidikan/universitas yang memiliki banyak perguruan tinggi. Terdapat 7 perguruan tinggi negeri, 11 perguruan tinggi swasta, dan 8 sekolah tinggi/akademi, sehingga terdapat ratusan ribu mahasiswa, baik yang berasal dari Kota Semarang itu sendiri maupun mahasiswa luar kota atau perantauan yang menetap di Kota Atlas untuk melaksanakan pendidikannya.

Letak Kota Semarang yang strategis sebagai kota perdagangan, jasa, industri, pendidikan (dengan banyaknya universitas), dan kota wisata akan mendorong tumbuh kembangnya industri perhotelan dan jasa penginapan. Perkembangan industri perhotelan

maupun penginapan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari Pajak Hotel.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, disebutkan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, diperoleh data jumlah hotel di Kota Semarang pada tahun 2009-2016, sebagaimana dipaparkan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Jumlah Hotel di Kota Semarang Berdasar Klasifikasi Tahun 2009-2016

No	Klasifikasi	Jumlah Hotel							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Bintang V	3	5	5	6	6	6	6	6
	Jumlah Kamar	-	964	964	1225	1246	1246	1246	1246
2	Bintang IV	4	2	2	2	4	5	6	5
	Jumlah Kamar	-	293	293	293	723	880	989	764
3	Bintang III	5	10	11	11	12	14	14	17
	Jumlah Kamar	-	1060	1162	1162	1431	1659	1659	2766
4	Bintang II	8	8	10	10	12	14	15	13
	Jumlah Kamar	-	415	512	569	802	802	910	913
5	Bintang I	9	9	9	9	10	13	13	10
	Jumlah Kamar	-	415	415	415	446	563	563	415
6	Melati III	15	16	20	20	22	22	22	21
7	Melati II	16	16	15	15	15	15	15	11
8	Melati I	19	19	20	23	23	23	23	16
	Jumlah Kamar	-	1142	1173	1386	1495	1671	1671	1205
9	Wisma Guest House	11	17	20	22	25	25	25	27
10	Gedung Pertemuan	13	14	15	16	11	11	11	11
11	Rumah Kost	5	8	7	7	7	7	7	50
	Jumlah Hotel	108	124	134	141	147	155	157	188
	Jumlah Kamar	-	4289	4519	5050	6143	6821	7038	7497

Sumber : DPKAD Kota Semarang, 2017

Dari tahun ke tahun, jumlah jasa penginapan dan industri perhotelan mengalami peningkatan. Bahkan dari 2009 hingga 2016 sudah berkembang hampir 74 %. Wajib Pajak Hotel di Kota Semarang. Hal ini menandakan semakin tingginya permintaan jasa penginapan dan perhotelan di Kota Semarang.

Selanjutnya pada tabel 1.2 terlihat bahwa besarnya target yang diharapkan akan diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang (DPKAD) dibandingkan dengan besarnya realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi, terdapat selisih yang besar antara keduanya.

Tabel 1.2 Realisasi dan Target Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2009-2016

Tahun Anggaran	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)
2009	22.800.000.000	23.000.974.050
2010	23.500.000.000	25.116.865.798
2011	28.000.000.000	33.981.330.562
2012	32.000.000.000	35.716.285.776
2013	38.000.000.000	44.674.905.002
2014	44.000.000.000	50.589.695.454
2015	50.000.000.000	55.445.095.950
2016	56.356.000.000	66.374.406.216

Sumber : DPKAD Kota Semarang, 2017

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa realisasi yang terjadi selalu lebih besar dari penentuan target oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang. Hal ini dikarenakan penentuan target yang hanya selalu berdasar pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya sehingga memungkinkan target yang ditetapkan selalu bisa dicapai dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang lebih besar. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pajak hotel sangat besar yang belum tergali secara maksimal dalam pelaksanaannya.

Peningkatan pajak hotel dari tahun ke tahun yang dihitung dari realisasi jumlah penerimaan belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Salah satu ukuran keberhasilan pemungutan Pajak Hotel adalah dengan cara menghitung efektivitas pemungutan Pajak Hotel.

Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Halim (2004) konsep efektivitas bila dikaitkan dengan pemungutan pajak, dalam hal ini penerimaan pajak hotel, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Potensi Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Indikator efektivitas penerimaan Pajak Hotel sering digunakan keliru oleh beberapa peneliti. Rumus yang digunakan untuk mengukur efektivitas oleh mereka adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Hasil dari pengukuran efektivitas menggunakan rumus realisasi dibagi dengan target akan menghasilkan indikator yang bias. Rata-rata bagi peneliti sebelumnya yang menggunakan rumus ini akan memperoleh nilai efektivitas di atas 100 persen, Sulit untuk memaknai bahwa penerimaan pajak daerah di suatu daerah tersebut sangat efektif. Kesimpulan demikian akan menyesatkan bagi pihak yang sangat memerlukan indikator tersebut untuk menilai kinerja aparat pajak.

Menurut Ardhito (2003), target sangat berbeda dengan potensi. Beberapa aparat yang berwenang dalam menyusun target pajak daerah pada suatu tahun anggaran tertentu akan menentukan target yang lebih rendah dari potensi yang sesungguhnya. Penggunaan variabel target untuk menggantikan variabel potensi untuk mengukur efektivitas

dengan demikian tidak dapat dibenarkan dan menyesatkan. Akan tetapi, juga sudah ada peneliti yang menggunakan perbandingan antara realisasi dan potensi untuk mengukur efektivitas dari penerimaan suatu pajak, namun belum ada penekanan dalam penggunaan rumus realisasi dibagi potensi untuk menentukan efektivitas.

Rahmanto (2007) mengungkapkan bahwa pengelolaan Pajak Hotel di Kota Semarang tahun 2000-2004 menunjukkan hasil belum efektif, dengan rata-rata efektivitas 61,94% per tahun. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Semarang adalah 10,9% , sisanya dipengaruhi oleh jenis pajak daerah yang lainnya. Di penelitiannya, Rahmanto sudah menggunakan rasio antara realisasi dan potensi untuk menentukan indikator efektivitasnya.

Putra (2009) mengungkapkan efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Karanganyar tahun 2006-2008 belum efektif karena realisasi pajakhotel masih dibawah dari target pajak hotel yang ada di wilayah Karanganyar. Besarnya persentase kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Karanganyar rata-rata sebesar 2,5% per tahun, *sedangkan persentase kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar rata-rata sebesar 0,83% per tahun.* Di penelitiannya, Putra masih menggunakan rasio antara realisasi dan target untuk menentukan indikator efektivitasnya.

Memah (2013) dalam penelitiannya mengkaji tentang efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD kota Manado. Efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berada dalam kategori sangat efektif dengan rata-rata efektivitas pajak hotel sebesar 125,51 % dan pajak restoran sebesar 127,05 %, tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2008 - 2010 berada dalam kriteria cukup dengan rentang persentase 20 % - 39 %. Tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD dari tahun 2008 - 2012 termasuk dalam kriteria kecil dengan rentang persentase 0 % - 19 %. Di penelitiannya,

Memah masih menggunakan rasio antara realisasi dan target untuk menentukan indikator efektivitas, sehingga efektivitas yang dihasilkan nilainya selalu melebihi 100%.

Sedana, dkk (2013) dalam penelitiannya mengkaji tentang efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Di Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012. Rata-rata efektivitas pajak hotel sebesar 125,51% dan efektivitas pajak restoran sebesar 127,05%. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD berada pada rentang 20%-39%. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD berada pada rentang 0%-19%. Di penelitiannya, Sedana masih menggunakan rasio antara realisasi dan target untuk menentukan indikator efektivitas, sehingga efektivitas yang dihasilkan nilainya selalu melebihi 100%.

Selain itu, salah satu objek pajak hotel yakni rumah kos (yang memiliki lebih dari 10 kamar) juga belum maksimal penerimaan pajaknya. Pendataan rumah kos sudah pernah dilaksanakan, akan tetapi hasilnya tidak optimal. Salah satu kendalanya adalah pemilik rumah kos bukan merupakan warga asli Kota Semarang, sehingga susah ditemui (Made 2013, Komunikasi Personal 13 November 2013). Padahal beberapa jasa tempat tinggal / rumah kos sangat tinggi potensinya apabila digali lebih dalam lagi mengingat perputaran bisnis rumah kos sangat tinggi di Kota Semarang yang merupakan Kota Universitas dan kota industri ini.

Sektor industri perhotelan dan jasa penginapan merupakan sektor yang sangat potensial di Kabupaten Semarang guna meningkatkan dan berkontribusi dalam PAD, sehingga ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Semarang untuk lebih menggali potensi pajak hotel dan jasa penginapan di Kota Semarang. Oleh karena itu, perlu dianalisis efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Semarang dan seberapa besar kontribusinya terhadap PAD Kota Semarang itu sendiri.

1.2. Rumusan Masalah

Sejak berlakunya otonomi daerah, kemandirian suatu daerah menjadi tuntutan utama yang tidak dapat dihindarkan lagi. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat memaksimalkan potensi penerimaan yang nantinya digunakan sebagai sumber pembiayaan daerah. Selanjutnya, masing-masing daerah berlomba-lomba menggali potensi penerimaan daerah yang dimilikinya untuk meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan daerah. Potensi penerimaan daerah ini dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas, laba bersih dari perusahaan daerah (BUMD) dan penerimaan lainnya. Salah satu sumber penerimaan tersebut adalah dari Pajak Hotel.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu:

- a. Seberapa besar pertumbuhan pajak hotel yang dimiliki oleh Kota Semarang dari tahun 2009-2016 ?
- b. Sejauh mana efektivitas pajak hotel yang ada di Kota Semarang pada tahun 2009-2016 ?
- c. Seberapa besar kontribusi pajak hotel di Kota Semarang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang tahun 2009-2016 ?

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

2.1. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang ada, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, yaitu antara lain:

- a. Mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak hotel yang ada di Kota Semarang tahun 2009-2016.
- b. Mengetahui efektivitas pemungutan pajak hotel yang ada di kawasan kota Semarang pada tahun 2009-2016.
- c. Mengetahui kontribusi pajak hotel kota Semarang terhadap Penerimaan Asli Daerah Kota Semarang pada tahun 2009-2016.

2.2. Manfaat Penelitian

Selanjutnya, melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

- a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pajak Hotel, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel pada Pemerintah Kota Semarang.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberi informasi mengenai Pajak Hotel di wilayah Pemerintah Kota Semarang.

- c. Bagi pemerintah daerah (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan Pajak Hotel.
- d. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal perpajakan di waktu yang akan datang

- c. Bagi pemerintah daerah (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan Pajak Hotel.
- d. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal perpajakan di waktu yang akan datang

BAB III

TELAAH PUSTAKA

3.1.Landasan Teori

3.1.1.Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3.1.1.1.Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

3.1.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD bersumber dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. PAD lain-lain yang sah

3.1.1.3. Kendala Peningkatan PAD

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi, saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah, antara lain (Mardiasmo, 2002) :

- 1) Tingginya tingkat kebutuhan daerah (fiscal need) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity) yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan fiscal gap.
- 2) Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat, direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah.
- 3) Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
- 4) Berkurangnya dana bantuan dari Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Umum dari pusat yang tidak mencukupi).
- 5) Belum diketahui potensi Pendapatan Asli Daerah yang mendekati kondisi riil.

3.1.2 Pajak Daerah

3.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.1.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

- 1) Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- e. Pajak Rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2) Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- b. Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- c. Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- d. Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

- g. Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h. Pajak Air Tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

3.1.2.3 Tarif Pajak Daerah

Tarif Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur dalam UU No. 28 tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu :

1. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5%
2. Bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10%
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5%
4. Pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi 20%
5. Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

6. Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%
7. Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%
8. Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%
9. Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%
10. Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%
12. Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%
13. Pajak air tanah ditetapkan paling tinggi 20%
14. Pajak sarang burung walis ditetapkan paling tinggi 10%
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Walaupun ditetapkan batasan tarif pajak yang paling tinggi, terdapat pengaturan yang berbeda tentang penetapan tarif pajak oleh pemerintah daerah antara pajak provinsi dengan pajak kabupaten/kota. Saat ini penetapan pajak provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, menetapkan tarif pajak yang paling tinggi, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk mengelola keuangannya masing-masing berdasarkan kemampuan dan kondisi daerah yang bersangkutan.

3.1.2.5 Kendala Pemungutan Pajak Daerah

Merupakan tugas Negara dalam pemungutan dan pengelolaan uang pajak demi pengelolaan dan pembiayaan tugas-tugas Negara, sehingga Negara bisa memaksa warganya untuk melakukan pembayaran pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang, akan tetapi bagi petugas pajak daerah dalam hal pemungutan pajak tidak semudah yang diamanahkan oleh undang-undang. Seringkali petugas pajak daerah menjumpai kendala yang melemahkan

dalam pemungutan pajak daerah. Menurut Yasmin Lisasih (2011), beberapa kendala dalam pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut :

1. Realisasi pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah relatif lemah. Ketentuan UU Nomor 34 Tahun 2000 mengamanatkan bahwa peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah harus disampaikan kepada pemerintah pusat, yaitu ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan. Akan tetapi, tidak semua provinsi dan kabupaten/kota menyampaikan peraturan daerah ke pemerintah pusat, masih banyak provinsi dan kabupaten/kota yang tidak memperhatikan amanat dalam ketentuan Undang-Undang tersebut. Kurangnya kesadaran Provinsi maupun Kabupaten/kota dalam memenuhi amanat undang-undang tersebut pastinya melemahkan pemungutan pajak daerah, dengan tidak adanya penyampaian peraturan daerah tersebut dapat terjadi kemungkinan terbitnya peraturan daerah yang di kemudian hari ternyata bermasalah karena kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat dalam pengawasan pemungutan pajak daerah. Semua aktivitas pelaksanaan pemerintahan di daerah tetap diperlukan adanya suatu sistem pengawasan dari pemerintah pusat namun pengawasan hendaknya tidak lagi menyisakan celah bagi pemerintah pusat untuk menerapkan sentralisasi kekuasaan yang nantinya dapat menimbulkan konflik antarpusat dan daerah atau antar provinsi dan kabupaten/kota, karena jika demikian makna otonomi daerah menjadi kabur. Pengawasan oleh Pemerintah Pusat yang terlalu ketat dapat melemahkan pemungutan pajak dikarenakan dengan adanya pengawasan Pemerintah Pusat yang terlalu ketat dapat membatasi keleluasaan pemerintah dan masyarakat daerah sehingga pemerintah

daerah tidak dapat mandiri dalam mengelola aspek kehidupannya sesuai dengan aspirasi, rasa keadilan dan budaya masing-masing.

3. Kurang siapnya daerah dalam menangani sengketa pajak. Permasalahan yang timbul dalam sengketa pajak pada umumnya adalah bagaimana menentukan jenis pajak daerah yang tepat dikenakan (langsung atau tidak langsung) , kepada siapa dan di tingkat pemerintahan mana (kabupaten atau kota). Sengketa pajak sebagai sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dan pejabat pajak yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasar Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Adanya sengketa pajak tersebut baik sengketa regulasi, sengketa ketetapan pajak maupun sengketa pelaksanaan penagihan pajak secara otomatis melemahkan pemungutan pajak.
4. Pemberian perizinan, rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum yang kurang atau tidak sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
5. Kurangnya pembinaan terhadap seluruh perangkat Dinas;
6. Kurangnya kemampuan untuk mendengar, menanggapi dan mencari solusi dari keluhan staf, baik yang bertugas sebagai pendata, penganalisis data, perhitungan, penerbitan SKPD, ataupun penagihan
7. Belum dapat diterapkannya sistem self assessment system dalam pemungutan pajak daerah.

3.1.3 Hotel

3.1.3.1 Pengertian Hotel

Definisi Hotel, menurut SK Menteri Pariwisata, Pos, Dan Telekomunikasi No.

KM 37/PW 340/MPPT-86, hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan

sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial”.

Menurut Departemen Pariwisata Indonesia, hotel merupakan suatu bidang usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, untuk setiap orang yang menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Ciri khusus dari hotel adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut. Kelas hotel ditentukan oleh Dinas Pariwisata Daerah (Diparda).

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 tahun 2011, disebutkan bahwa: “Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

3.1.3.2 Karakteristik Hotel

Karakteristik hotel secara umum, yang membedakan hotel dengan industri yang lainnya adalah :

- a. Industri hotel tergolong industri yang padat modal serta padat karya
- b. Dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan dimana hotel tersebut berada.
- c. Menghasilkan dan memasarkan produknya bersamaan dengan tempat dimana jasa pelayanannya dihasilkan
- d. Beroperasi selama 24 jam sehari, tanpa adanya hari libur dalam pelayanan jasa terhadap pelanggan hotel dan masyarakat pada umumnya

- e. Memperlakukan pelanggan seperti raja selain juga memperlakukan pelanggan sebagai partner dalam usaha karena jasa pelayanan hotel sangat tergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan fasilitas hotel tersebut

3.1.3.3 Klasifikasi / Penggolongan Hotel

Klasifikasi Hotel adalah, suatu sistem pengelompokan hotel-hotel kedalam berbagai kelas atau tingkatan, berdasarkan ukuran penilaian tertentu. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.3 / HK.001 / MKP.02 tanggal 27 Februari 2002, tentang penggolongan kelas hotel dibedakan menjadi golongan kelas hotel bintang dan golongan kelas hotel melati. Golongan kelas hotel bintang dibagi atas 5 (lima) kelas yaitu hotel bintang 1 (satu) sampai bintang 5 (lima). Penggolongan kelas hotel bintang ditetapkan setelah hotel memenuhi persyaratan dalam kriteria penggolongan kelas hotel. Persyaratan tersebut antara lain mencakup:

- a. Persyaratan fisik, seperti lokasi hotel, kondisi bangunan.
- b. Bentuk pelayanan yang diberikan (service).
- c. Kualifikasi tenaga kerja, seperti pendidikan, dan kesejahteraan karyawan.
- d. Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia, seperti lapangan tenis, kolam renang, dan diskotik.
- e. Jumlah kamar yang tersedia.

Hotel yang belum memenuhi persyaratan minimal sebagai hotel bintang, digolongkan ke dalam kelas hotel melati. Golongan kelas hotel melati dapat ditingkatkan menjadi hotel bintang setelah memenuhi persyaratan sebagai hotel bintang.

Penggolongan hotel juga dapat dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah setempat yang disahkan, dalam hal ini beberapa Negara menganut penggolongan kelas hotel berdasarkan Grade System (sistem tarif) dan Star System (urutan bintang) .

3.1.4 Pajak Hotel

3.1.4.1 Pengertian Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

3.1.4.2 Objek Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, termasuk di dalamnya :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek atau jangka panjang termasuk tempat kost, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek maupun jangka panjang yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, semisal fasilitas telepon, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

Tidak termasuk objek pajak hotel adalah sebagai berikut:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.

- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
- f. Jasa pelayanan hotel untuk kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbale balik.
- g. Tempat kost dengan jumlah kamar kurang dari 10 (sepuluh).

3.1.4.3 Wajib Pajak Hotel

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

3.1.4.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak. Wajib Pajak wajib menggunakan nota penjualan sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Nota penjualan disediakan Wajib Pajak dengan terlebih dahulu diporporasi atau diberi tanda khusus oleh Pemerintah Daerah. Apabila Wajib Pajak menggunakan mesin Cash Register, wajib memasukkan program pengenaan pajak hotel sebesar 10 % (sepuluh persen) dan kepada konsumen diberikan Nota Cash Register sebagai bukti pembayarannya.

3.1.4.5 Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel

Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh Wajib pajak. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

(SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Tambahan (SKPDKBT).

Pemungutan pajak hotel dilakukan melalui tahap-tahap berikut :

a. Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Wajib pajak melaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk tentang pajak hotel. Untuk itu Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak dan dilengkapi dokumen yang berkaitan dengan pembayaran atas hotel, sesuai dengan ketetapan Walikota. Permohonan memperpanjang waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu dapat diterima apabila dengan alasan yang jelas. SPTPD dianggap tidak dimasukkan apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Wajib Pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tapi tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah.

b. Cara Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pengambilan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walau kemungkinan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan wajib pajak, kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteran pajak dan penagihan pajak.

c. Penetapan pajak hotel

Berdasarkan SPTPD yang dilaporkan Wajib Pajak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menetapkan pajak hotel yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan, wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

d. Ketetapan Pajak

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.

e. Pembayaran Pajak Hotel

Pajak hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, yaitu 1 (satu) bulan takwim. Pembayaran pajak yang terutang dilakukan ke kas daerah, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan

secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar sesuai kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

f. Penagihan Pajak Hotel

Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Walikota. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterimanya, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Selanjutnya bila jumlah pajak terutang masih harus dibayar dan tidak dilunasi dalam jangka waktu tertentu yang ada dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis maka jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa dan dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelarangan, pemcegahan dan penyanderaan bila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya.

g. Keberatan

Wajib pajak yang tidak puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh walikota, dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk. Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak (SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDLB) tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota yang menerbitkan surat ketetapan pajak tersebut. Keberatan yang diajukan adalah

terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak. Perhitungan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak hotel dimaksud. Keputusan yang diterbitkan oleh walikota disampaikan kepada wajib pajak untuk dilaksanakan. Hal ini tidak menutup kemungkinan keputusan keberatan tersebut tidak memuaskan wajib pajak, sehingga wajib pajak diberi hak untuk melakukan perlawanan secara hukum, untuk memperoleh penetapan pajak yang sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh bupati atau walikota atau pejabat yang ditunjuk.

3.2 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan pajak hotel terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Agus Rahmanto (2007), dalam penelitiannya mengkaji tentang efektifitas pajak hotel dan kontribusinya terhadap pajak daerah di Kabupaten Semarang tahun 2002-2004. Efektifitas yang meningkat akan dibarengi dengan pengoptimalan potensi yang ada sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Efektivitas pengelolaan pajak hotel di Kabupaten Semarang tahun 2000-2004 nilainya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sebesar 10,9 % sisanya dipengaruhi oleh unsur pajak daerah yang lain.

Di penelitiannya, Rahmanto sudah menggunakan rasio antara realisasi dan potensi untuk menentukan indikator efektivitasnya.

Fitra Putra Atmaja (2009), dalam penelitiannya yang mengkaji mengenai evaluasi penerimaan pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Karanganyar dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Pada tahun 2006-2008, efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Karanganyar dapat dikatakan belum efektif karena realisasi pajak hotel masih jauh dengan potensi pajak hotel yang ada di wilayah Karanganyar. Untuk besarnya persentase kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Karanganyar rata-rata sebesar 2,5% pertahun, sedangkan persentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Karanganyar rata-rata sebesar 0,83% pertahun. Di penelitiannya, Putra masih menggunakan rasio antara realisasi dan target untuk menentukan indikator efektivitasnya.

Edward Memah (2013), dalam penelitiannya mengkaji tentang efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD kota Manado. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain:

Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima. Sedangkan tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran Kota Manado sudah sangat efektif karena secara keseluruhan tingkat efektivitas mencapai persentase lebih dari 100%. Di penelitiannya, Memah masih menggunakan rasio antara realisasi dan target untuk menentukan indikator efektivitasnya.

Ketut Ari Sedana, Made Artana, Kadek Rai Suwena (2013), dalam penelitiannya mengkaji tentang Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap PAD

Di Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012. Rata-rata efektivitas pajak hotel sebesar 125,51% dan efektivitas pajak restoran sebesar 127,05%. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD berada pada rentang 20%-39%. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD berada pada rentang 0%-19%. Di penelitiannya, Sedana masih menggunakan rasio antara realisasi dan target untuk menentukan indikator efektivitas, sehingga efektivitas yang dihasilkan nilainya selalu melebihi 100%.

Dari uraian tersebut di atas, maka ringkasan penelitian terdahulu dapat diketahui pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Agus Rahmanto (2007)	Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2000-2004 Variabel: Efektivitas pajak hotel, kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah, dan kendala dalam pengelolaan pajak hotel	Pajak Hotel di Kota Semarang tahun 2000-2004 menunjukkan belum efektif, Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Semarang adalah 10,9%
2	Fitra Putra Atmaja (2009)	Evaluasi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar Variabel: Efektivitas pajak hotel, kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah, dan kendala dalam pengelolaan pajak hotel	Efektivitas pajak hotel di Kabupaten Karanganyar tahun 2006-2008 belum efektif. kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah rata-rata sebesar 2,5% per tahun, dan persentase kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar rata-rata sebesar 0,83% per tahun.
3	Edward Memah. 2013	Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado Variabel: Efektivitas pajak	Efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berada dalam kategori sangat efektif. kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2008 - 2010 berada dalam kriteria cukup. kontribusi pajak restoran terhadap PAD dari tahun

		hotel dan restoran, kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD	2008 - 2012 termasuk dalam kriteria kecil
4	Ketut Ari Sedana, Made Artana, Kadek Rai Suwena (2013)	Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012 Variabel: Efektivitas pajak hotel dan restoran, kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD	Efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berada dalam kategori sangat efektif dengan rata-rata efektivitas pajak hotel sebesar 125,51 % dan pajak restoran sebesar 127,05 %, (3) tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2008 - 2010 berada dalam kriteria cukup dengan rentang persentase 20 % - 39 %. Tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD dari tahun 2008 - 2012 termasuk dalam kriteria kecil dengan rentang persentase 0 % - 19 %

3.3 Alur Penelitian

Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat seberapa besar pertumbuhan pajak hotel, efektivitas pajak hotel dan kontribusi pajak tersebut terhadap PAD di Kota Semarang.


Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Bila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, terutama penerimaan pajak hotel, maka efektivitas yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Halim, 2004). Perhitungan efektivitas pajak hotel dapat dilihat dari perbandingan data berupa realisasi dengan potensi penerimaan pajak hotel. Potensi pajak hotel dihitung dari tarif pajak dikalikan total pendapatan hotel selama satu tahun dengan tingkat hunian (accoupancy) hotel mencapai 45% (sesuai ketentuan PHRI). Rasio efektivitas pajak hotel dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%. Dari perhitungan tersebut dilakukan intepretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas pajak.

Kontribusi merupakan sumbangan. Untuk mengetahui berapa besar sumbangan yang didapat pajak hotel terhadap PAD Kota Semarang selama 5 tahun (2009-2013), peneliti

menggunakan persentase perbandingan antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan realisasi penerimaan PAD Kota Semarang dari tahun 2009 hingga tahun 2013.

Hasil dari perhitungan efektivitas dan kontribusi, kemudian dapat menggambarkan bagaimana efektivitas pajak hotel dan kontribusinya terhadap PAD Kota Semarang pada tahun 2009-2013. Selanjutnya, alur penelitian merupakan proses bagaimana penelitian ini merumuskan masalah, perolehan data dan menentukan perhitungan analisis data untuk menghasilkan kesimpulan sebagaimana gambar 3.1

Gambar 3.1. Alur Penelitian



BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variable dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Potensi pajak hotel** Potensi pajak hotel adalah hasil perhitungan dari total pendapatan perhari hotel (sesuai klasifikasi hotel) dikalikan tingkat hunian (sesuai ketentuan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yakni sebesar 45%) selama satu tahun yang dinyatakan dalam rupiah.

2. Realisasi Pajak Hotel

Realisasi pajak hotel adalah hasil penerimaan pajak hotel berdasarkan masing-masing klasifikasi selama satu tahun yang dinyatakan dalam rupiah.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

4.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak DPKAD mengenai penelitian yang menyangkut pajak hotel. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan-laporan serta data mengenai pajak hotel. Data yang diperoleh antara lain:

1. **Data realisasi penerimaan PAD dan Pajak Hotel Kota Semarang tahun 2009-2016**
2. **Data jumlah target dan realisasi pajak hotel Kota Semarang tahun 2009-2016 (sesuai klasifikasi)**
3. **Data jumlah pendapatan hotel harian (berdasarkan klasifikasi) Kota Semarang tahun 2009-2016 (dengan asumsi 100% tingkat hunian)**
4. **Data jumlah hotel di Kota Semarang tahun 2009-2016 berdasarkan klasifikasi**

5. Data nama-nama hotel di Kota Semarang terbaru (2017)

4.3 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah hotel-hotel dan jasa penginapan di Kota Semarang tahun 2009-2016. Adapun jumlah objek hotel dipaparkan pada Tabel 3.1.

Tabel 4.1
Data Jumlah Hotel di Kota Semarang Menurut Klasifikasi
Tahun 2009-2016

No	Klasifikasi/jenis Hotel	Jumlah Hotel							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Bintang V	3	5	5	6	6	6	6	6
2	Bintang IV	4	2	2	2	4	5	6	5
3	Bintang III	5	10	11	11	12	14	14	17
4	Bintang II	8	8	10	10	12	14	15	13
5	Bintang I	9	9	9	9	10	13	13	10
6	Melati III	15	16	20	20	22	22	22	21
7	Melati II	16	16	15	15	15	15	15	11
8	Melati I	19	19	20	23	23	23	23	16
9	Wisma & Guest House	11	17	20	22	25	25	25	27
10	Gd Pertemuan	13	14	15	16	11	11	11	11
11	Rumah Kost	5	8	7	7	7	7	7	50
Jumlah		108	124	134	141	147	155	157	188

Sumber : DPKAD Kota Semarang

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan faktor yang cukup penting dalam mempengaruhi hasil penelitian. Pemilihan metode yang tepat akan diperoleh

data yang tepat, relevan, dan akurat sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

4.4.1 Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya (Arikunto, 2006). Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang sudah ada hubungannya dengan objek penelitian. Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian, seperti total PAD, penerimaan pajak hotel, data jumlah hotel, serta pendapatan hotel selama setahun berdasarkan klasifikasi.

4.4.2 Metode Wawancara

Metode wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 2006). Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung data yang dibutuhkan kepada seseorang yang berwenang. Dalam wawancara ini yang menjadi responden adalah pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang bagian Pajak Hotel. Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dengan jawaban komprehensif kepada responden untuk menggali informasi mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan kendala dalam penilaian efektivitas pajak hotel.

4.5 Metode Analisis

Penelitian ini melakukan uji analisis dengan mengumpulkan data-data, kemudian menginterpretasikan pada hasil-hasilnya. Variabel yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan dan dilakukan perhitungan untuk mengetahui hasil penelitian yang hendak

dicapai. Adapun tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

4.5.1 Analisis Deskriptif Kuantitatif

Menurut Arikunto (2006), metode analisis deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Sedangkan analisis deskriptif kuantitatif merupakan teknik penganalisaan data yang menggunakan angka-angka untuk menarik kesimpulan dari kejadian-kejadian yang dapat diukur. Dalam hal ini adalah dengan melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan penelitian. Penelitian deskriptif kuantitatif menyajikan data tentang realisasi penerimaan pajak hotel, potensi pajak hotel, total PAD dari tahun ke tahun.

Perhitungan realisasi penerimaan pajak hotel dihitung dengan menjumlahkan penerimaan pajak hotel sesuai klasifikasinya tiap tahun yang datanya diperoleh dari DPKAD Kota Semarang. Sedangkan potensi pajak hotel dihitung dengan mengalikan total pendapatan hotel (sesuai klasifikasinya) tiap tahun dikalikan tingkat hunian (occupancy) sebesar 45% (berdasarkan ketentuan PHRI), lalu dikalikan dengan tarif pajak hotel yang ditetapkan 10%. Potensi pajak hotel dihitung dengan rumus :

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = P \times \text{kPHRI} \times \text{TP}$$

Keterangan :

P = Total Pendapatan Hotel selama satu tahun (berdasarkan klasifikasi)

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = P \times \text{kPHRI} \times \text{TP}$$

kPHRI = Ketentuan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk tingkat standar hunian hotel adalah sebesar 45% (tercantum dalam Dasar Pengenaan Pajak Hotel pada lampiran 8)

TP = Tarif Pajak Hotel sebesar 10%

3.5.2 Analisis Runtun Waktu (Time Series Analysis)

Analisis ini pada hakekatnya adalah melihat pengukuran dari waktu ke waktu tertentu. Analisis runtun waktu atau time series analysis adalah suatu analisis terhadap pengamatan, pencatatan, penyusunan peristiwa yang diambil dari waktu ke waktu tersebut. Menurut J. Supranto M.A dalam Rahmayani (2006), time series analysis adalah analisa yang didasarkan atas data-data berkala (time series) yang sifatnya dinamis dan sudah memperhitungkan perubahan-perubahan, misalnya perubahan dari waktu (t-1) ke t dan dari t ke (t+1). Pada umumnya pengamatan dan pencatatan itu dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya harian, mingguan, bulanan, enam bulanan, tahunan dan sebagainya.

Data berkala (time series) adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan atau pertumbuhan suatu variabel. Data deret waktu adalah sekumpulan hasil observasi-observasi yang diatur dan didapat menurut urutan-urutan kronologis, biasanya dalam interval waktu yang sama. Rangkaian waktu yang dimaksud adalah serangkaian pengamatan terhadap suatu peristiwa, kejadian, gejala, atau variabel yang diambil dari waktu ke waktu, dicatat secara teliti menurut urutan waktu terjadinya dan kemudian disusun sebagai data statistic. Dari suatu rangkaian waktu akan dapat diketahui apakah peristiwa, gejala, atau variabel yang diamati berkembang mengikuti pola-pola perkembangan yang teratur atau tidak. Sekiranya suatu rangkaian waktu menunjukkan waktu yang teratur, maka dibuat suatu ramalan yang cukup kuat mengenai tingkah laku gejala yang dicatat, dan atas dasar ramalan itu dibuat rencana-rencana yang dapat dipertanggungjawabkan.

Data yang akan dianalisa dalam metode time series ini adalah data-data mengenai pertumbuhan pajak hotel, dan efektivitas pajak hotel di Kota Semarang.

4.5.3 Analisis Efektivitas Pajak (Tax Effectiveness)

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan. Menurut ahli manajemen Peter Drucker : "Effectiveness" means doing the right things. "Efficiency" means doing thing right. Sedangkan menurut Jone dan Pendlebury, efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan (Halim Abdul, 2001). Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi, efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai (Richard M. dalam Magdalena Yamin, 1985 dalam Halim Abdul, 2001).

Efektivitas secara harafiah, diartikan pengaruh dan mempunyai daya guna serta membawa hasil. Tax effectiveness merupakan perbandingan antara penerimaan pajak aktual dengan potensi penerimaan pajak. Efektivitas pajak secara tidak langsung menunjukkan seberapa besar keberhasilan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi yang dimilikinya. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Potensi Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Indikator efektivitas penerimaan Pajak Hotel beberapa kali sering digunakan keliru oleh peneliti. Rumus yang digunakan untuk mengukur efektivitas oleh mereka adalah:

$$\text{Efektivitas pajak hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Hasil dari pengukuran efektivitas menggunakan rumus realisasi dibagi dengan target akan menghasilkan indikator yang bias. Rata-rata bagi peneliti sebelumnya yang menggunakan rumus ini akan memperoleh nilai efektivitas di atas 80 persen, bahkan ada beberapa yang menghasilkan nilai di atas 100 persen. Sulit untuk memaknai bahwa penerimaan pajak daerah di suatu daerah tersebut sangat efektif. Kesimpulan demikian akan menyesatkan bagi pihak yang sangat memerlukan indikator tersebut untuk menilai kinerja aparat pajak.

Menurut Ardhito (2003), target sangat berbeda dengan potensi. Beberapa aparat yang berwenang dalam menyusun target pajak daerah pada suatu tahun anggaran tertentu akan menentukan target yang lebih rendah dari potensi yang sesungguhnya. Penggunaan variabel target untuk menggantikan variabel potensi untuk mengukur efektivitas dengan demikian tidak dapat dibenarkan dan menyesatkan. Akan tetapi, juga sudah ada peneliti yang menggunakan perbandingan antara realisasi dan potensi untuk mengukur efektivitas dari penerimaan suatu pajak.

Menurut Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996, apabila perhitungan efektivitas pajak hotel menghasilkan persentase mendekati atau melebihi 100%, maka penerimaan pajak hotel semakin efektif. Berikut kriteria efektivitas :

Tabel 4.2
Kriteria Efektivitas

Prosentase	Kriteria	Tanda / Kode
> 100 %	Sangat Efektif	SE
> 90 % - 100 %	Efektif	E
> 80 % - 90 %	Cukup Efektif	CE
> 60 % - 80 %	Kurang Efektif	KE
< 60 %	Tidak Efektif	TE

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

4.5.4 Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang, maka akan dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel terhadap PAD. Rumus yang akan digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut :

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n = Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD (Rupiah)

QY = Jumlah penerimaan PAD (Rupiah)

QX = Jumlah penerimaan Pajak Hotel (Rupiah)

n = tahun

Dengan analisis ini akan didapatkan seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kota Semarang. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama tahun 2009-2013, didapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak hotel dalam menyumbang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. Menurut Fuad Bawasir (1999) kriteria kontribusi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

PERSENTASE	Tingkat Kontribusi	Tanda/Kode
> 4 %	Dinyatakan bahwa sangat mempunyai kontribusi	SB
3 % - 3,9 %	Dinyatakan bahwa mempunyai kontribusi	B
2 % - 2,9 %	Dinyatakan bahwa cukup mempunya kontribusi	CB
1% - 1,9 %	Dinyatakan bahwa kurang mempunya kontribusi	KB
0 % - 0,9 %	Dinyatakan bahwa tidak mempunya kontribusi	TB

Sumber : Fuad Bawasir, 1999

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Pertumbuhan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2009-2016.

Pertumbuhan pajak hotel dianalisis dengan metode analisis time series dengan melihat perubahan realisasi pajak hotel tahun ke-n dengan tahun sebelumnya (n-1). Rumus pertumbuhan pajak hotel dihitung dengan perubahan realisasi pajak hotel tahun perhitungan (realisasi tahun n dikurangi realisasi tahun n-1) kemudian dibandingkan dengan realisasi pajak hotel tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan pajak hotel dinyatakan dalam persentase, seperti yang ditunjukkan pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1. Pertumbuhan Realisasi Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2009-2016

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Pertumbuhan %
2009	23.000.974.050	-
2010	25.116.865.798	9,199%
2011	33.981.330.562	35,293%
2012	35.716.285.776	5,106%
2013	44.674.905.002	25,08%
2014	50.589.695.454	13,24%
2015	55.445.095.950	9,60%
2016	66.374.406.216	19,71%

Sumber: DPKAD, Kota Semarang, 2017.

Pertumbuhan realisasi pajak hotel semakin meningkat dari tahun ke tahun, total penerimaan pajak hotel pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 23.000.974.050, kemudian naik sebesar 9,199% pada tahun 2010 menjadi sebesar 25.116.865.798. Selanjutnya naik sebesar 35,293% sekaligus ini merupakan pertumbuhan tertinggi dari rentang waktu 2009-2016. Kemudian tahun 2012 naik sebesar 5,106%, sekaligus merupakan kenaikan terendah sepanjang tahun 2009-2016. Tahun 2013 naik lagi sebesar 25,08% dan ini terbesar kedua antara 2009-2016. Selanjutnya naik sebesar 13,24% pada tahun 2014 yakni sebesar Rp 50.589.695.454, Tahun 2015 kenaikannya hanya sebesar 9,60%. Dan Terakhir tahun 2016 naik sebesar 19,71%. Yang perlu diperhatikan disini adalah kenaikan tahun 2011, 2013, dan 2016 dikarenakan promosi yang

dilakukan oleh media cetak dan elektronik guna mempromosikan wisata membuat jumlah wisatawan naik 15 % dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan tertinggi selama rentang tahun 2009-2016, yakni sebesar 35,293 % dengan nominal Rp 33.981.330.562, hal ini dikarenakan pada tahun 2011 jumlah hotel/jasa penginapan bertambah 12 hotel dan tahun tersebut jumlah wisatawan mengalami kenaikan sebesar 20 % dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 mengalami penurunan pertumbuhan, yakni menjadi sebesar 5,106 % dengan nominal Rp 35.716.285.776, padahal tahun tersebut jumlah wisatawan mengalami kenaikan sebesar 42 % dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2016 kembali mengalami kenaikan pertumbuhan, yakni sebesar 19,71 % dengan nominal Rp 66.374.406.216, hal ini dikarenakan semakin banyaknya agenda wisata tahunan Kota Semarang, seperti Semarang Night Carnival, Dugderan, Festival Pandanaran, dan Semarang Great Sale.

5.2. Analisis Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2009-2016

a. Efektivitas Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2009

Efektivitas pajak hotel tertinggi pada tahun 2009 adalah pajak hotel melati 1 (sebesar 165,51 %), dan efektivitas pajak hotel terendah adalah pajak hotel atas bintang 1 (sebesar 47,50%). Selain itu, kontribusi pajak hotel klasifikasi bintang 4 memberikan kontribusi tertinggi dengan nominal Rp 7.648.767.330, sedangkan kontribusi terendah diberikan oleh dari wajib pajak hotel klasifikasi losmen/kos meskipun di sini tidak diberlakukan perhitungan efektivitasnya dengan kontribusi sebesar Rp 11.564.388.

Pada tahun 2009, tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Semarang secara totalitas adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2009, tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Semarang secara totalitas adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Potensi Pajak}} = \frac{\text{Rp } 23.000.973.950}{\text{Rp } 26.060.583.600} = 88,26 \%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Semarang pada tahun 2009 adalah sebesar 88,26 % dan termasuk cukup efektif.

Daftar realisasi, potensi dan efektivitas pajak hotel pada tahun 2009 dipaparkan pada tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2 Efektivitas Pajak Hotel di Kota Semarang Tahun 2009

No	Klasifikasi	2009		
		Realisasi	Potensi (45%)	Efektivitas
1	Bintang V	6.457.976.544	8.848.553.400	72.98%
2	Bintang IV	7.648.767.330	6.697.080.000	114.21%
3	Bintang III	3.656.806.745	3.724.315.200	98.19%
4	Bintang II	2.356.790.056	2.996.967.600	78.64%
5	Bintang I	865.778.640	1.822.872.600	47.50%
6	Melati III	1.149.305.583	1.191.915.000	96.43%
7	Melati II	262.550.063	295.828.200	88.75%
8	Melati I	154.787.540	93.522.600	165.51%
9	Wisma & Guest House	235.388.600	389.529.000	60.43%
10	Gedung Pertemuan	201.258.461	-	-
11	Rumah Kost	11.564.388	-	-
Jumlah		23.000.973.950	26.060.583.600	88.26%

Sumber : DPKAD Kota Semarang, 2017

b. Efektivitas Pajak Hotel tahun 2010

Efektivitas pajak hotel tertinggi pada tahun 2010 adalah pajak hotel melati 1 (sebesar 120,47 %) Dan efektivitas pajak hotel terendah adalah pajak hotel atas bintang 1 (sebesar 47,41 %). Selain itu, kontribusi pajak hotel klasifikasi bintang 4 memberikan kontribusi tertinggi dengan nominal Rp 7.790.440.390, sedangkan kontribusi terendah diberikan oleh dari wajib pajak hotel klasifikasi losmen/meskipun di sini tidak diberlakukan perhitungan efektivitasnya dengan kontribusi sebesar Rp 19.735.037.

Pada tahun 2010, tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Semarang secara totalitas adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Potensi Pajak}} = \frac{\text{Rp 25.116.865.798}}{\text{Rp 29.698.279.020}} = 84,57 \%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Semarang pada tahun 2010 adalah sebesar 84,57 % dan termasuk cukup efektif.

Daftar realisasi, potensi dan efektivitas pajak hotel pada tahun 2010 dipaparkan pada tabel

5.3. berikut:

Tabel 5.3 Efektivitas Pajak Hotel di Kota Semarang Tahun 2010

No	Klasifikasi	2010		
		Realisasi	Potensi (45%)	Efektivitas
1	Bintang V	6.597.209.080	9.585.378.000	68.83%
2	Bintang IV	7.790.440.390	7.593.730.560	102.59%
3	Bintang III	4.893.872.087	4.683.906.000	104.48%
4	Bintang II	2.609.005.740	3.390.593.580	76.95%
5	Bintang I	904.661.835	1.908.283.860	47.41%
6	Melati III	1.209.809.660	1.590.339.420	76.07%
7	Melati II	381.074.966	350.653.860	108.68%
8	Melati I	190.765.390	158.350.140	120.47%
9	Wisma & Guest House	250.897.490	437.043.600	57.47%
10	Gedung Pertemuan	269.394.123	-	-
11	Rumah Kost	19.735.037	-	-
Jumlah		25.116.865.798	29.698.279.020	84.57%

Sumber : DPKAD Kota Semarang 2017

c. Efektivitas Pajak Hotel tahun 2011

Efektivitas pajak hotel tertinggi pada tahun 2011 adalah pajak hotel melati 2 (sebesar 161,59 %). Dan efektivitas pajak hotel terendah adalah pajak hotel atas losmen/kost (sebesar 10,87 %). Selain itu, kontribusi pajak hotel klasifikasi bintang 5 memberikan kontribusi tertinggi dengan nominal Rp 8.884.069.409, sedangkan kontribusi terendah diberikan oleh dari wajib pajak hotel klasifikasi losmen/kos, dengan kontribusi sebesar Rp 59.470.749 .

Pada tahun 2011, tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Semarang secara totalitas adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Potensi Pajak}} = \frac{\text{Rp } 33.981.330.562}{\text{Rp } 36.654.557.400} = 92,71 \%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Semarang pada tahun 2011 adalah sebesar 92,71 %. Dan termasuk efektif.

Daftar realisasi, potensi dan efektivitas pajak hotel pada tahun 2011 dipaparkan pada tabel

5.4. berikut:

Tabel 5.4. Efektivitas Pajak Hotel di Kota Semarang Tahun 2011

No	Klasifikasi	2011		
		Realisasi	Potensi (45%)	Efektivitas
1	Bintang V	8.884.069.409	10.518.626.692	84.46%
2	Bintang IV	8.107.573.080	8.974.240.776	90.34%
3	Bintang III	7.990.596.450	7.386.146.352	108.18%
4	Bintang II	3.456.820.895	4.084.661.649	84.63%
5	Bintang I	1.730.588.390	1.925.522.280	89.63%
6	Melati III	2.171.529.726	2.084.991.321	104.15%
7	Melati II	590.385.397	365.368.968	161.59%
8	Melati I	279.036.988	270.889.960	103.01%
9	Wisma & Guest House	308.369.004	497.218.824	62.02%
10	Gedung Pertemuan	402.890.474	-	-
12	Rumah Kost	59.470.749	546.889.968	10.87%
Jumlah		33.981.330.562	36.654.557.400	92.71%

Sumber : DPKAD Kota Semarang 2017.

d. Efektivitas Pajak Hotel tahun 2012

Efektivitas pajak hotel tertinggi pada tahun 2012 adalah pajak hotel melati 2 (sebesar 174,62 %). Dan efektivitas pajak hotel terendah adalah pajak hotel atas rumah kost (sebesar 6,11 %). Selain itu, kontribusi pajak hotel klasifikasi bintang 5 memberikan kontribusi tertinggi dengan nominal Rp 8.970.846.839, sedangkan kontribusi terendah diberikan oleh dari wajib pajak hotel klasifikasi losmen/kos, dengan kontribusi sebesar Rp 30.964.805.

Pada tahun 2012, tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Semarang secara totalitas adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Potensi Pajak}} = \frac{\text{Rp } 35.716.285.776}{\text{Rp } 37.333.264.500} = 95,67 \%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Semarang pada tahun 2012 adalah sebesar **95.67%**. Dan termasuk kategori efektif. Daftar realisasi, potensi dan efektivitas pajak hotel pada tahun 2012 dipaparkan pada tabel 5.5. berikut:

Tabel 5.5. Efektivitas Pajak Hotel di Kota Semarang Tahun 2012

No	Klasifikasi	2012		
		Realisasi	Potensi (45%)	Efektivitas
1	Bintang V	8.970.846.839	10.209.385.800	87.87%
2	Bintang IV	7.583.038.970	8.309.488.680	91.26%
3	Bintang III	8.336.037.460	8.134.026.480	102.48%
4	Bintang II	4.563.920.946	4.638.918.600	98.38%
5	Bintang I	1.972.047.502	2.013.465.600	97.94%
6	Melati III	2.504.730.295	2.309.650.200	108.45%
7	Melati II	590.738.930	338.304.600	174.62%
8	Melati I	398.904.805	290.428.740	137.35%
9	Wisma & Guest House	405.859.037	583.208.100	69.59%
10	Gedung Pertemuan	359.196.183	-	-
11	Rumah Kost	30.964.809	506.387.700	6.11%
Jumlah		35.716.285.776	37.333.264.500	95.67%

Sumber : DPKAD Kota Semarang 2017

e. Efektivitas Pajak Hotel tahun 2013

Efektivitas pajak hotel tertinggi pada tahun 2013 adalah pajak hotel melati 1 (sebesar 179,90 %) Dan efektivitas pajak hotel terendah adalah pajak hotel atas rumah kost (sebesar 15,97 %). Selain itu, kontribusi pajak hotel klasifikasi bintang 5 memberikan kontribusi tertinggi dengan nominal Rp 22.242.469.651, sedangkan kontribusi terendah diberikan oleh dari wajib pajak hotel klasifikasi rumah kos, dengan kontribusi sebesar Rp 52.352.423. Pada tahun 2013, tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Semarang secara totalitas adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Potensi Pajak}} = \frac{\text{Rp 44.674.905.002}}{\text{Rp 45.312.192.992}} = 98,59 \%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Semarang pada tahun 2013 secara totalitas adalah sebesar **98,59 %** dan termasuk kategori efektif.

Daftar realisasi, potensi dan efektivitas pajak hotel pada tahun 2013 dipaparkan pada tabel 5.6. berikut:

Tabel 5.6. Efektivitas Pajak Hotel di Kota Semarang Tahun 2013

No	Klasifikasi	2013		
		Realisasi	Potensi (45%)	Efektivitas
1	Bintang V	22.242.469.651	12.898.731.600	75.46%
2	Bintang IV	5.684.531.989	9.729.554.760	86.96%
3	Bintang III	8.389.203.082	9.354.123.000	95.54%
4	Bintang II	3.214.744.645	5.670.174.636	91.85%
5	Bintang I	2.025.472.100	2.315.485.440	151.58%
6	Melati III	1.559.697.989	3.347.047.170	109.89%
7	Melati II	635.995.510	389.052.153	175.03%
8	Melati I	326.294.437	333.993.053	179.90%
9	Wisma & Guest House	398.524.123	691.694.640	73.54%
10	Gedung Pertemuan	145.619.053	-	-
11	Rumah Kost	52.352.423	582.336.540	15.97%
Jumlah		44.674.905.002	45.312.192.992	98,59 %

Sumber : DPKAD, Kota Semarang 2017.

f. Efektivitas Pajak Hotel tahun 2014

Efektivitas pajak hotel tertinggi pada tahun 2014 adalah pajak hotel bintang II (sebesar 151,37%) Dan efektivitas pajak hotel terendah adalah pajak hotel atas rumah kost (sebesar 8,48%). Selain itu, kontribusi pajak hotel klasifikasi bintang 5 memberikan kontribusi tertinggi dengan nominal Rp 24.048.311.796, sedangkan kontribusi terendah diberikan oleh dari wajib pajak hotel klasifikasi rumah kos, dengan kontribusi sebesar Rp 28.916.040. Pada tahun 2014, tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Semarang secara totalitas adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Potensi Pajak}} = \frac{\text{Rp } 50.589.695.464}{\text{Rp } 52.811.521.096} = 95,79\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Semarang pada tahun 2014 secara totalitas adalah sebesar 95,79% dan termasuk kategori efektif.

Daftar realisasi, potensi dan efektivitas pajak hotel pada tahun 2014 dipaparkan pada tabel 5.7. berikut:

Tabel 5.7 Efektivitas Pajak Hotel di Kota Semarang Tahun 2014

No	Klasifikasi	2014		
		Realisasi	Potensi (45%)	Efektivitas
1	Bintang V	24.048.311.796	20.896.235.820	115,08%
2	Bintang IV	6.649.931.719	9.213.620.400	72,17%
3	Bintang III	10.274.067.007	13.071.481.871	103,10%
4	Bintang II	5.285.664.974	3.491.819.944	151,37%
5	Bintang I	1.159.162.299	1.203.157.800	96,34%
6	Melati III	1.868.517.458	1.750.682.160	106,73%
7	Melati II	296.533.637	424.861.200	69,80%
8	Melati I	271.489.797	219.210.300	123,85%
9	Wisma & Guest House	590.855.822	2.540.451.600	23,26%
10	Gedung Pertemuan	116.244.915	-	-
11	Rumah Kost	28.916.040	340.848.000	8,48%
Jumlah		50.589.695.464	52.811.521.096	95,79%

Sumber : DPKAD, Kota Semarang 2017

g. Efektivitas Pajak Hotel tahun 2015

Efektivitas pajak hotel tertinggi pada tahun 2015 adalah pajak hotel bintang II (sebesar 153,30%) Dan efektivitas pajak hotel terendah adalah pajak hotel atas rumah kost (sebesar 4,06%). Selain itu, kontribusi pajak hotel klasifikasi bintang 5 memberikan kontribusi tertinggi dengan nominal Rp 24.495.743.850, sedangkan kontribusi terendah diberikan oleh dari wajib pajak hotel klasifikasi rumah kos, dengan kontribusi sebesar Rp 80.016.901. Pada tahun 2015, tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Semarang secara totalitas adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Potensi Pajak}} = \frac{\text{Rp } 55.445.095.950}{\text{Rp } 57.264.692.958} = 95,79\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Semarang pada tahun 2015 secara totalitas adalah sebesar 96,82% dan termasuk kategori efektif.

Daftar realisasi, potensi dan efektivitas pajak hotel pada tahun 2015 dipaparkan pada tabel 5.8. berikut:

Tabel 5.8 Efektivitas Pajak Hotel di Kota Semarang Tahun 2015

No	Klasifikasi	2015		
		Realisasi	Potensi (45%)	Efektivitas
1	Bintang V	24.495.743.850	21.880.649.880	111,95%
2	Bintang IV	7.550.742.582	11.149.769.961	67,72%
3	Bintang III	11.415.348.041	12.039.737.762	94,81%
4	Bintang II	6.822.227.524	4.450.311.655	153,30%
5	Bintang I	1.091.008.505	1.232.026.200	88,55%
6	Melati III	2.391.401.800	1.874.680.200	127,56%
7	Melati II	349.538.790	383.891.400	91,05%
8	Melati I	268.835.012	469.864.800	57,22%
9	Wisma & Guest House	858.650.254	1.865.218.100	46,03%
10	Gedung Pertemuan	126.582.691	-	-
11	Rumah Kost	80.016.901	1.968.543.000	4,06%
Jumlah		55.445.095.950	57.264.692.958	96,82%

Sumber : DPKAD, Kota Semarang 2017

h. Efektivitas Pajak Hotel tahun 2016

Efektivitas pajak hotel tertinggi pada tahun 2016 adalah pajak hotel bintang II (sebesar 167,76%) Dan efektivitas pajak hotel terendah adalah pajak hotel atas rumah kost (sebesar 23,12%). Selain itu, kontribusi pajak hotel klasifikasi bintang 5 memberikan kontribusi tertinggi dengan nominal Rp 26.720.126.419, sedangkan kontribusi terendah diberikan oleh dari wajib pajak hotel melati I, dengan kontribusi sebesar Rp 286.758.742. Pada tahun 2016, tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Semarang secara totalitas adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Potensi Pajak}} = \frac{\text{Rp } 66.374.406.216}{\text{Rp } 67.058.190.761} = 98,98\%$$

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Semarang pada tahun 2016 secara totalitas adalah sebesar 98,98% dan termasuk kategori efektif.

Daftar realisasi, potensi dan efektivitas pajak hotel pada tahun 2016 dipaparkan pada tabel

5.9. berikut:

Tabel 5.9 Efektivitas Pajak Hotel di Kota Semarang Tahun 2016

No	Klasifikasi	2016		
		Realisasi	Potensi (45%)	Efektivitas
1	Bintang V	26.720.126.419	25.600.360.360	104,375
2	Bintang IV	11.003.720.992	13.045.230.854	84,35%
3	Bintang III	14.184.181.798	14.086.493.182	100,69%
4	Bintang II	8.734.864.169	5.206.864.636	167,76%
5	Bintang I	1.212.399.945	1.441.470.654	84,11%
6	Melati III	2.196.518.696	2.193.375.834	100,14%
7	Melati II	335.354.280	449.152.938	74,66%
8	Melati I	286.758.742	549.741.816	52,16%
9	Wisma& Guest House	1.004.504.326	2.182.305.177	46,03%
10	Gedung Pertemuan	-	-	-
11	Rumah Kost	532.564.960	2.303.195.310	23,12%
Jumlah		66.374.406.216	67.058.190.761	98,98%

Sumber : DPKAD,Kota Semarang, 2017

5.2. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.

Dari Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa pertumbuhan pajak hotel dari tahun 2009 sampai dengan 2016 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 35,29 %, diikuti pada tahun 2016 sebesar 26,51% dan 17,93 % pada tahun 2013. Sedangkan rata-rata pertumbuhan pajak hotel antara tahun 2009-2016 sebesar 14,18%.

Jika dihitung dari kontribusi pajak hotel terhadap Pajak Daerah tahun 2009-2016 cenderung mengalami penurunan. Puncaknya terjadi pada tahun 2010 sebesar 16,13% dan titik terendah terjadi pada 2014 yaitu sebesar 5,58 %. Fenomena penurunan ini menunjukkan bahwa peranan pajak hotel dibanding pajak lain masih kalah, misalnya pajak bumi dan bangunan. Untuk itu harus dicari penyebab penurunan tersebut, sekaligus solusinya.

Dalam perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan fenomena yang sama dengan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah

yang mengalami kecenderungan menurun. Puncaknya terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 11,41%, yang termasuk kategori Sangat Baik menurut Fuad Bawahir 1999 dan terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 3,88% termasuk kategori Baik. Rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 4,57% termasuk kategori Sangat Baik. Meskipun rata-rata termasuk dalam kategori sangat baik tetapi fenomena ini harus diwaspadai karena tujuan desentralisasi adalah mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, yang ditunjukkan dengan kenaikan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah. Sekali lagi hal ini harus dicari penyebab penurunan dan bagaimana solusinya.

Tabel 5.10 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kenaikan Penerimaan Pajak Hotel (%)	Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah	Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD
2009	23.000.973.950	154.505.000.000	201.557.069.722	-	14,89%	11,41%
2010	25.116.865.798	155.760.000.000	327.992.258.750	9,20	16,13%	7,66%
2011	33.981.330.562	360.084.128.238	521.538.058.477	35,29	9,44%	6,52%
2012	35.716.285.776	597.519.522.248	779.616.535.593	5,11	5,98%	4,58%
2013	42.120.025.510	683.708.489.950	925.919.310.506	17,93	6,16%	4,55%
2014	44.189.849.568	791.509.586.089	1.138.364.450.993	4,91	5,58%	3,88%
2015	50.589.695.464	816.208.853.784	1.201.581.778.459	14,48	6,20%	4,21%
2016	64.000.000.000	858.764.751.000	1.232.373.211.000	26,51	7,45%	5,19%
Rata-rata	45.530.718.090	631.151.475.901	904.134.667.643	14,18	7,12%	4,57%

Sumber : DPKAD Kota Semarang, 2017

6. Analisis Kontribusi Potensi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.

Dari Tabel 5.11 dapat dilihat bahwa pertumbuhan potensi pajak hotel mengalami fluktuasi, tetapi fluktuasi potensi pajak hotel lebih tinggi dibanding dengan fluktuasi pertumbuhan realisasi pajak hotel. Hal ini bisa dilihat dari selisih rata-rata realisasi pajak hotel dan rata-rata potensi pajak hotel sebesar 0,38%(14,56-14,18).

ika dihitung dari kontribusi potensi pajak hotel terhadap pajak daerah dari tahun 2016 cenderung mengalami penurunan, tetapi penurunan ini lebih tinggi dibanding penurunan kontribusi realisasi pajak hotel terhadap pajak daerah. Hal ini bisa dilihat selisih antara rata-rata kontribusi potensi pajak hotel terhadap pajak daerah dengan rata-rata kontribusi realisasi pajak hotel terhadap pajak daerah sebesar 3,04 % (10,16%-7,12%)

Dalam perhitungan kontribusi potensi pajak hotel pendapatan asli daerah juga menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan, tetapi penurunan ini lebih kecil jika dibandingkan dengan penurunan kontribusi realisasi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini bisa dihitung selisih rata-rata kontribusi potensi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dengan rata-rata kontribusi realisasi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 2,20% (6,77%-4,57%)

4.11 Kontribusi Potensi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang

Potensi Pajak Hotel (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kenaikan Potensi Pajak Hotel (%)	Kontribusi Potensi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah	Kontribusi Potensi Pajak Hotel Terhadap PAD
1.060.583.600	154.505.000.000	201.557.069.722	-	16,87%	12,93%
1.698.279.020	155.760.000.000	327.992.258.750	13,96	19,07%	9,05%
1.654.557.400	360.084.128.238	521.538.058.477	23,42	10,18%	7,03%
1.120.025.519	597.519.522.248	779.616.535.593	14,91	7,49%	5,40%
1.312.192.992	683.708.489.950	925.919.310.506	7,58	6,63%	4,89%
1.811.521.096	791.509.586.089	1.138.364.450.993	16,55	6,67%	4,64%
1.264.692.958	816.208.853.784	1.202.581.778.459	8,43	7,02%	4,76%
1.058.190.761	858.764.751.000	1.232.373.211.000	17,10	7,81%	5,44%
1.622.505.418	552.258.000.000	791.243.000.000	14,56	10,16%	6,77%

Sumber: DPKAD Kota Semarang, 2017

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

6.1. Rata-rata pertumbuhan pajak hotel Kota Semarang dari tahun 2009 sampai dengan 2016 sebesar 14,18%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2012. Pertumbuhan pajak hotel tahun 2011 sebesar 35,29% dan pertumbuhan pajak hotel tahun 2012 sebesar 5,106%.

1. Efektivitas pajak hotel selama periode tahun 2009-2016 adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 2009 sebesar 88,26 %, termasuk cukup efektif
- b. Tahun 2010 sebesar 84,57 %, termasuk cukup efektif.
- c. Tahun 2011 sebesar 92,71 %, termasuk efektif.
- d. Tahun 2012 sebesar 95,67%, termasuk kategori efektif.
- e. Tahun 2013 sebesar 98,59 %, termasuk kategori efektif.
- f. Tahun 2014 sebesar 95,79%, termasuk kategori efektif.
- g. Tahun 2015 sebesar 96,82%, termasuk kategori efektif.
- h. Tahun 2016 sebesar 98,98%, termasuk kategori efektif.

2. Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 2009 sebesar 11,41%, termasuk kategori sangat baik.
- b. Tahun 2010 sebesar 7,66%, termasuk kategori sangat baik.

- c. Tahun 2011 sebesar 6,52%, termasuk kategori sangat baik.
- d. Tahun 2012 sebesar 4,58%, termasuk kategori sangat baik.
- e. Tahun 2013 sebesar 4,55%, termasuk kategori sangat baik.
- f. Tahun 2014 sebesar 3,88%, termasuk kategori baik.
- g. Tahun 2015 sebesar 4,21%, termasuk kategori sangat baik.
- h. Tahun 2016 sebesar 5,19%, termasuk kategori sangat baik.

6.2. SARAN

1. Potensi pajak hotel masih sangat bisa untuk ditingkatkan. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu : a) Kenaikan besarnya pajak yang seharusnya dipungut yang disebabkan oleh kenaikan tarif kamar hotel oleh faktor inflasi dan faktor permintaan dan penawaran, b) Pertambahan jumlah hotel dan jumlah kamar, c) Perbedaan tarif kamar hotel yang ditetapkan oleh hotel (of line) dengan tarif kamar hotel yang ditetapkan oleh traveloka (on line). Perbedaan ini menyebabkan ada pajak yang disembunyikan yaitu antara pihak hotel atau pihak traveloka. Jika selisih harga kamar hotel ini menjadi keuntungan pihak traveloka berarti pihak traveloka juga berkewajiban untuk membayar pajak. Hal ini membutuhkan peraturan baru, d) Untuk hotel yang mempunyai gedung pertemuan seharusnya membayar pajak pemakaian gedung pertemuan.
2. Perhitungan potensi pajak hotel belum optimal. Hal ini disebabkan oleh obyek pajak baru yang belum tercatat (terutama rumah kost), Tingkat hunian kamar hotel yang disepakati oleh PHRI sebesar 45% ternyata secara riil dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sebagai catatan tahun 2014 tingkat penghunian kamar (TPK) rata-rata di atas 50% (56,58%) dan tahun 2015 rata-rata juga di atas 50% (56,59%) (Biro Pusat Statistik). Sudah waktunya kesepakatan PHRI disesuaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi V.* Jakarta : Rineka Cipta.
- Bawasir, Fuad. 1999. *Peranan dan Strategi Keuangan di Daerah.* Jakarta. Gramedia .
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi.* Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Kawedar, Warsito., Abdul Rohman., Sri Handayani. 2011. *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah.* Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.3 / HK.001 / MKP.02 tanggal 27 Februari 2002
- Kota Semarang, *Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel*
- Lubis, Irwinsyah. 2010. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum.* Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan.* Yogyakarta : Andi.
- Memah, Edward. 2013. "Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado" *Jurnal EMBA* Vol, 1 No. 3
- Rahmanto, Agus. 2007. *Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2000-2004.* Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- _____, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan : Teori dan Kasus.* Jakarta : Salemba Empat.
- Sedana, I Ketut Ari., Made Artana, dan Kadek Rai Suwena. 2013. *Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012.* Ekonomi : Universitas Pendidikan Ganesha.
- Suhendi, Eno. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta tahun 1991-2005.* Ekonomi : Universitas Islam Indonesia.
- Wirawan Ilyas dan Waluyo. 2003. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta : Salemba Empat.



YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA (YPPMI)
UNIVERSITAS STIKUBANK

Rektorat Kampus Mugas :
Jl. Tri Lomba Juang No. 1 Semarang 50241
Telp. (024) 8451976, 8311688, 8454746 Fax (024) 8443240
E-mail: info@unisbank.ac.id

Kampus Kendeng
Jl. Kendeng V Benda Ngror Semarang
Telp. (024) 8414970, Fax (024) 8441138
E-mail: fo@unisbank.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 001/J.01/UNISBANK/Pn/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang menugaskan kepada :

- I. 1. Nama : Teguh Parmono Hadi, S.E.,M.Si, Sebagai Ketua Tim Penelitian
NIDK : 0628046402
Pangkat / Golongan : Penata/III C
Jabatan Akademik : Lektor
 2. Nama : Jaeni, S.E.,M.Si.,Akt.,CA, Sebagai Anggota ✓
NIDN : 0608076301
Pangkat / Golongan : Penata/ III C
Jabatan Akademik : Lektor
 3. Nama : Dr. Heru Yulianto, S.E.,M.M, Sebagai Anggota
NIDN : 0622077401
Pangkat / Golongan : Penata Tk I/ III D
Jabatan Akademik : Lektor
 4. Nama : Drs.Toto Suharmanto.,M.M, Sebagai Anggota
NIDN : 062115901
Pangkat / Golongan : Penata./ III C
Jabatan Akademik : Lektor
- II. Unit Organisasi : Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
III. Tugas : Sebagai Tim Penelitian
IV. Judul : "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang"
V. Tempat : Kota Semarang
VI. Jangka Waktu : 10 Januari s/d 10 Agustus 2018

Demikian harap dilaksanakan dan setelah selesai diharap memberikan laporan penelitian.

Semarang, 9 Januari 2018;

an. Rektor
Wakil Rektor I,



Katharina Rustipa, M.Pd
NIDN. 0628086301

Tembusan kepada Yth.:

1. Wakil Rektor I,II,III UNISBANK
2. Dekan FEB
3. Ka. LPPM
4. Kabag. Personalia /Kabag. Keuangan/LPPM